



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 30/Un.14/II.2/HM.01/06/2022

Nomor : 255/Un.10.0/R/HK.06.01/06/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Junitahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-06-2022) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 052096/B.II/3/2021 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Antasari Banjarmasin, berkedudukan di di jalan A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di jalan Prof. Hamka Km. 3 Tambakaji, Ngaliyan Semarang 5085, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- d. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Dr. Irfan Noor, M, Hum.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Telepon : (0511) 6744163
Email : timkerjasama@uin-antasari.ac.id
Alamat : A. Yani Km 4,5 Banjarmasin

PIHAK KEDUA :

Nama : DR. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Alamat : Jalan Prof. Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR**



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

PIHAK KESATU

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
REKTOR**



Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A.